



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 900/ 45 /HK/437.12/2024
TENTANG

REKENING GIRO BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DOMESTIK
PADA DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 128 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rekening Giro Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik pada Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;

13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik Pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Nomor : 900/135/437.86/2024, Perihal : Usulan Penetapan Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu dan BLUD UPT PLCD, Tanggal 18 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rekening Giro Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik pada Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

KEDUA : Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

Nama Rekening : Rekening BLUD UPT PLCD

Nomor Rekening : 0271039930

Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Gresik.

KETIGA : Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk menampung penerimaan dan transaksi pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik Pada Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

- KEEMPAT : Pengelolaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam pengelolaanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 Januari 2024

BUPATI GRESIK,
Ttd.
FANDI AKHMAD YANI